


SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2020 PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Governance di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta)**



Disusun Oleh :

DWI YOLANDA PRATIWI (18520101)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "STPMD"

APMD

YOGYAKARTA

2022

i



HALAMAN JUDUL

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2020 PADA MASA
PANDEMI COVID-19

(Studi Covernance di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

DWI YOLANDA PRATIWI

18520101



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta



Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2022

Jam : 11:00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Sumariono, M.Si</u> <u>Ketua Penguji/Pembimbing</u>	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> <u>Penguji Samping 1</u>	
3. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> <u>Penguji Samping 2</u>	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Yolanda Pratiwi

Nim : 18520101

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,




Dwi Yolanda Pratiwi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setiap nikmat, rahmat serta karunia-Nya selama ini dalam setiap langkah hidup saya. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada orangtua saya, Bapak Edy Usman dan Ibu Yunida atas doa, semangat, dorongan serta penguatan yang tiada hentinya diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus supports yang sangat luar biasa selama pengerjaan skripsi ini. Percayalah, bahwa doa kedua orang tua sangat mustajab.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Drs. Sumarjono, M.Si yang selaku mengarahkan dan memberikan pencerahan serta dengan setia membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
3. Terimakasih kepada Kakak saya Asswatun Hassanah Yuniarti dan Kakak ipar saya Abdi Adin yang selalu memberikan semangat dan mendukung saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Adik tersayang saya Muhammad Heru Aditya yang telah menghibur saya saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada patner saya Ii Purnomo atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan. Serta terimakasih selalu senantiasa membantu atau mendampingi saya dalam proses selama penelitian sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan dan teman teman lainnya, saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

MOTTO

Untuk meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Tetapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.

(Dwi Yolanda Pratiwi)

Untuk menggapai sesuatu harus diperjuangkan terlebih dahulu. Sama halnya saat mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti menunggu jatuhnya durian yang sudah masak.

(Dwi Yolanda Pratiwi)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui penulisan skripsi, dengan judul Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD ”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M,A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak H. Indra Gunawan, S.H selaku Lurah Kalurahan Tirtomartani tempat peneliti melakukan penelitian.

8. Bapak Beki Susanto, S.Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Sugiyanto, S.H selaku BPD Kalurahan Tirtomartani yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.	6
2. Manfaat Penelitian.	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Desa dan Pemerintah Desa.....	7
2. Keuangan Desa.	8
3. Pengelolaan Keuangan Desa	8
a. Perencanaan.....	9
b. Pelaksanaan.....	12
c. Penatausahaan	13
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	14
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).	15
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020.....	19
6. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
7. Metode Penelitian.	23
1. Jenis Penelitian.	23
2. Unit Analisis.....	24

a. Objek Penelitian.....	24
b. Subjek Penelitian.	24
c. Lokasi Penelitian.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.	25
a. Observasi.....	26
b. Wawancara.....	26
c. Dokumentasi.	26
4. Teknik Analisis Data.	27
a. Reduksi Data.....	27
b. Display Data.....	27
c. Kesimpulan.	27

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN

KABUPATEN SLEMAN.....	29
A. Sejarah Kalurahan Tirtomartani.....	29
B. Visi dan Misi.....	30
1. Visi.	30
2. Misi.....	32
C. Kondisi Geografis Kalurahan Tirtomartani.	33
1. Batas wilayah.	33
2. Orbitasi.	34
3. Pembagian wilayah Kalurahan Tirtomartani.	34
D. Keadaan Demografis Kalurahan Tirtomartani.....	35
a. Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	36
b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	36
E. Keadaan Ekonomi.....	38
a. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	38
b. Kesejahteraan keluarga.....	42
F. Keadaan Sosial.....	44
a. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah dan jenis agama.	44
b. Kesehatan masyarakat.	45
c. Keamanan dan ketertiban.	46
G. Keadaan Prasarana.....	50

H. Kondisi Pemerintah Kalurahan Tirtomartani.....	53
a. Struktur Pemerintah Kalurahan Tirtomartani.....	53
b. Staf Perangkat Kalurahan Tirtomartani	53
I. Tugas dan Fungsi Aparat Desa	55
1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	55
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa.....	56
3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.....	57
4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.....	57
5. Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan.....	58
J. Daftar Personalia Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani.....	60
K. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani.....	61
L. Daftar personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani.....	62
M. Kondisi Masyarakat Desa Kalurahan Tirtomartani.....	62
1. Kondisi Sosial.....	62
2. Kondisi Ekonomi.....	63
3. Kondisi Budaya.....	65
4. Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	66
N. Penjabaran APBDs 2020	67

BAB III

ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA PADA MASA PANDEMI COVID-19	81
1. Pengelolaan APBDs pada masa Pandemi Covid-19.....	81
a. Perencanaan.....	82
b. Pelaksanaan	83
c. Penatausahaan.....	85
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban	86
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020	88

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
1. Pengelolaan APBDs 2020 pada masa Pandemi Covid-19	94
2. Perubahan APBDs Tahun Anggaran 2020 pada	

masa Pandemi Covid-19	94
B. Saran	95
C. Daftar Pustaka.....	96
D. Pedoman Wawancara.....	96
E. Dokumentasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tata cara perubahan APBDesa	22
Tabel 1.2 Profil Subyek Penelitian	25
Tabel 2.1 Daftar Lurah Tirtomartani	30
Tabel 2.2 Daftar Nama Padukuhan dan Dukuh	34
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan usia	36
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan	38
Tabel 2.6 Jumlah Kepala Keluarga Miskin.....	42
Tabel 2.7 Data Jumlah Kepala Keluarga Penerima Jenis Bantuan.....	43
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan wilayah dan agama	44
Tabel 2.9 Prasarana di Kalurahan Tirtomartani.....	50
Tabel 2.10 Data berdasarkan Pembagian wilayah	59
Tabel 2.11 Daftar Personalia Pemerintah Kalurahan Tirtomartani	60
Tabel 2.12 Struktur Organisasi Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani	61
Tabel 2.13 Daftar Personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani	62
Tabel 2.14 Penjabaran Perubahan APBDesa Kalurahan Tirtomartani Tahun Anggaran 2020	67
Tabel 2.15 Perubahan APBDes Kalurahan Tirtomartani Tahun Anggaran 2020.....	90

INTISARI

Kalurahan Tirtomartani merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Permasalahan umum yang terjadi adalah Pengelolaan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Tahun Anggaran 2020. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pengelolaan APBDesa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Pengelolaan APBDes dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dikarenakan munculnya pandemi Covid-19 pada bulan maret 2020 sehingga kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda dan dihapuskan dan digantikan dengan kegiatan baru, yaitu Pemerintah Desa difokuskan untuk menangani penyebaran Covid-19 dan perekonomian Di Kalurahan Tirtomartani.

Perubahan APBDes di Kalurahan Tirtomartani terjadi 3 kali Perubahan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa teralokasikan dalam 5 bidang kewenangan desa. Pada masa pandemi Covid-19, anggaran mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait penanganan Covid-19. Perubahan yang sangat signifikan terlihat pada Anggaran belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang semula hanya dianggarkan Rp. 30.000.000 naik menjadi Rp. 665.100.000 (mengalami kenaikan 2.117%). Tetapi bidang Pembinaan Per masyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa mengalami penurunan. Bidang Pembinaan Per masyarakatan Desa yaitu awalnya Rp. 390.920.000 turun menjadi Rp. 372.675.000 (mengalami penurunan 47%) dan untuk Bidang Pemberdayaan masyarakat yang awalnya Rp. 143.160.000 menjadi Rp. 111.110.000 (mengalami penurunan 22,39%) dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang awalnya Rp. 3.020.616.000 menjadi Rp. 2.105.710.000 (mengalami penurunan 30,29%) dan akan tetapi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalami kenaikan yang di awalnya Rp. 1.463.084.000 menjadi 1.591.175.000 (mengalami kenaikan 88%).

Kata kunci : Pengelolaan, Perubahan, APBDes.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan bulan Maret Indonesia diguncang wabah virus yang menyebabkan kematian secara massal. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau *corona disease 2019* adalah virus baru yang berasal dari *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kematian massal, kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekankan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa ke kota dilarang oleh pemerintah agar menghentikan penularan virus Covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Krisis kesehatan global yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan kinerja perekonomian menurun. Hal ini dikarenakan kebijakan lockdown yang diberlakukan hampir bersamaan di berbagai negara menyebabkan turunnya permintaan global dan menghambat aliran barang. Sehingga menyebabkan berbagai harga komoditas di pasar internasional menurun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Deputy Bidang Ekonomi BAPPENAS pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang melambat. Kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kinerja negara lainnya. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia

masih dapat ditopang oleh sektor industri pengelolaan, perdagangan, dan pertanian meskipun pertumbuhannya melambat. Beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat di tengah pandemi ini adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (BAPPENAS, 2020).

Krisis ekonomi berdampak pada semua kalangan termasuk diantaranya masyarakat desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan sebuah kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, salah satunya adalah terkait pengelolaan keuangan desa. Mayoritas masyarakat di tingkat berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pekerja rantau. Karena kebijakan selama masa pandemi petani sering kali mengalami kerugian karena harga komoditas tidak stabil, pedagang kehilangan omset penjualan karena larangan berkerumun dan keluar rumah, serta banyak pekerja rantau terpaksa kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Muliati, 2020).

Menanggapi dampak krisis ekonomi ini, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan bertujuan mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mencegah penyebaran pandemi dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak. Pada dasarnya APBDesa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDesa disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan

pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan mematuhi peraturan serta kebijakan terkait.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, keuangandesas harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Dibantu oleh perangkat-perangkat desa, pengelolaan keuangan desa harus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya selain diperlukan pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Desa (BPD), partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat desa akan mengalami peningkatan.

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan dalam program kegiatan desa yang membuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang disetujui bersama pemerintah desa dan BPD. Dalam APBDesa semua kegiatan dalam

pemerintahan desa terlihat pertahunnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa melalui kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Kegiatan pemerintah desa bisa berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan perlindungan terhadap warganya dengan anggaran yang sudah dirancang sehingga kegiatan tersebut dapat dijalankan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat menjalankan program kegiatan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran desa, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan desa dan anggaran desa untuk itu diperlukan manajemen keuangan desa yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kalurahan Tirtomartani merupakan Kalurahan dengan APBDesa cukup besar yaitu Rp. 4.639.170.507,00 di tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 4.845.770.000 dengan alokasi anggaran pada masa Covid-19.

Dari peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes begitu sangat diharapkan karena APBDes merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat desa. Bisa diartikan bahwa tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa itu mengelola keuangan desa sehingga APBDes yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Covid-19 pemerintah membuat aturan baru yang dimana mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menanggulangi virus corona. Dengan adanya wabah yang menyerang masyarakat maka pemerintah fokus untuk meningkatkan kapasitas dibidang kesehatan untuk mengendalikan pencegahan dan penyebaran Covid-19. Selain dalam bidang kesehatan, pemerinta juga fokus dalam menstabilkan perekonomian desa.

Perubahan situasi dan kondisi akibat pandemi yang tidak dapat diprediksi menyebabkan beberapa kali perubahan anggaran seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah desa perlu menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan pergeseran anggaran antar bidang. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memperhatikan pelaksanaan tiap program yang akan direncanakan. Jika pelaksanaannya tidak tepat sasaran maka kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai meski dengan dana yang besar. Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa harus mengelola anggaran desa dengan efektif dan tepat sasaran agar pemerintah dapat mencapai visi-misi yang dimiliki.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memajukan desanya, Selain itu, masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pada masa pandemi ini, karena terguncangnya perekonomian banyak diantara masyarakat semakin terhimpit masalah ekonomi. Sedangkan bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah desa tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa berhak untuk menerima bantuan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diantaranya hasil penelitian dari Amiruddin yang berjudul Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur , memfokuskan pada transparasni pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Penelitian lain yaitu Rizal Bawlas berjudul Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, memfokuskan APBDes untuk pembiayaan pembangunan desa, Penelitian lainnya lagi Laily Faradhiba berjudul Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), lebih memfokuskan pada akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masa pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan APBDesa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Maka disini Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan lebih mendalam terkait Pengelolaan APBDesa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pengelolaan APBDesa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan pengawasan jalan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan.
3. Bagi penulis / akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis data serta menambah wawasan pengetahuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak yang diakui dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa atau perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan.

2. Keuangan Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang pasal 71 ayat 1 menyebutkan keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperbaiki atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Widjaja, 2005:280 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang ataupun barang menjadi milik desa. Keuangan desa di dapat dari pendapatan asli desa, APBN, dan APBD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa semua didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
3. Menetapkan Bendahara desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan

5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Indrawati, 2017 : 27).

- a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses penyusunan APBDesa. Pada dasarnya APBDesa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pengelolaan keuangan desa adalah ditentukan dari proses perencanaan pada awalnya. Semakin baik perencanaan yang dilakukan maka

akan memberikan dampak yang semakin baik pula dalam proses implementasinya (Yudartha, 2019:7).

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya desa dalam rangka tujuan pembangunan desa. Sujarweni (2015:) menerangkan bahwa perencanaan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun.
- 2) Rencana Pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPKM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahap perencanaan APBDesa masyarakat berkewajiban dan berhak untuk ikut serta dalam prosesnya dengan mengikuti musyawarah desa (Musdes). Dimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan akan diambil berdasarkan keputusan bersama dengan menyatukan semua pendapat dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat desa dibutuhkan dari seluruh komponen yang ada

seperti : Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diambil akan memudahkan implementasi kegiatan yang mengedepankan prioritas pembangunan desa.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab 5 sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Kemudian rancangan tersebut di sampaikan kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa menyerahkan Raperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes harus disepakati paling lambat bulan oktober pada tahun berjalan.
3. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati akan disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disepakati.
4. Bupati/walikota akan melakukan evaluasi terhadap Raperdes tentang APBDesa yang diserahkan oleh camat. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan undang-undang maka akan diberikan kembali pada kepala desa untuk direvisi. Revisi dilakukan paling lama tujuh hari kerja yang terhitung sejak penerimaan hasil evaluasi. Apabila tidak ada tindak lanjut oleh kepala desa dan tetap menetapkan Raperdes menjadi perdes tentang APBDesa maka akan dilakukan pembatalan atas Perdes tersebut. Sehingga kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
5. Hasil evaluasi Raperdes dari Bupati/walikota akan diserahkan pada camat paling lambat 20 hari kerja sejak Raperdes tentang APBDesa diterima.

6. Camat akan melakukan evaluasi kembali atas Raperdes tentang APBDesa. Kemudian hasil evaluasi yang telah disetujui camat dapat disahkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dapat diartikan sebagai tahap realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran. Salah satu diantaranya yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening ke desa. Pencairan dana dalam rekening desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Sedangkan bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan realisasi anggaran mencerminkan kegiatan APBDesa. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah desa selama tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran setidaknya mencakup pos-pos sebagai berikut (Basri, 2013:207)

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja

- 3) Transfer
- 4) Surplus/Defisit
- 5) Penerimaan pembiayaan
- 6) Pengeluaran pembiayaan
- 7) Pembiayaan Netto
- 8) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

c. Tahap Penatausahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan istilah tata usaha adalah penyelenggaraan tulis menulis baik dalam bentuk keuangan maupun lainnya di organisasi, perusahaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa Kepala desa akan dibantu oleh Bendahara desa. Bendahara desa merupakan perangkat yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 dan 36 yang mengatur tentang Penatausahaan keuangan desa, sebagai berikut :

- a. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara desa
- b. Bendahara desa diwajibkan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib.
- c. Bendahara desa mempertanggungjawabkan penatausahaan yang dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran.

d. Dalam pelaksanaan penatausahaan bendahara desa dapat menggunakan :

1) Buku Kas Umum

Buku Kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik tunai maupun kredit. Selain itu digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan serta kesalahan dalam pencatatan.

2) Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang hanya berkaitan dengan akun kas.

3) Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perpajakan,

4) Buku Bank

Buku Bank digunakan sebagai pembantu Buku Kas Umum yang hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan Kas desa yang berada di bank.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa berpedoman pada pasal 41 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya mengenai informasi sumber keuangan desa, penyaluran keuangan desa, penggunaan keuangan desa harus transparan dan terbuka.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran didefinisikan sebagai “suatu rencana yang di sajikan secara kualitatif yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk periode yang akan datang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Sujarweni (2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi-informasi mengenai segala kegiatan desa pada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Musdalifah dalam (Orangbio, Tinangon, & Gerungai, 2017) merupakan rencana pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Sementara berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa APBDesa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa.

APBDesa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang

membuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, APBDesa terdiri atas beberapa komponen, antara lain :

1. Pendapatan

Pendapatan desa merupakan semua penerima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa dikelompokkan menjadi :

1) Pendapatan Asli Desa (PAD), yang terdiri atas :

- a. Hasil usaha desa, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan tanah kas desa.
- b. Hasil aset desa, antara lain tambahan pasar desa, jaringan irigasi, pemandian umum.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yakni pembangunan yang dilakukan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan masyarakat.
- d. Pendaapatan Asli Desa lain-lain, antara pendapatan dari hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota baik yang bersift umum maupun khusus

3) Pendapatan Lain-lain, yang terdiri atas :

- a. Hibah dan sumbangan yang berasal dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat seperti pemberian dari pihak ketiga berupa uang, dan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beroperasi di desa.

2. Belanja

Belanja desa merupakan semua penerimaan yang perlu dikembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Belanja desa dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu :

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi :

- a. Belanja pegawai, untuk mendanai pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa beserta BPD. Belanja pegawai termasuk dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
- b. Belanja barang dan jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran atau dua belas bulan.
- c. Belanja modal, yakni digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun anggaran.

2) Pelaksanaan pembangunan desa

- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa di klasifikasikan menjadi :

1) Penerimaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya yaitu selisih lebih antara penerimaan pendapatan terhadap belanja, adanya penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selanjutnya SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lain yang hingga akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan dana cadangan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening desa dalam tahun berjalan.
- c. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang terpisah.

2) Pengeluaran

- a. Pembentukan dan penambahan dana cadangan yang berfungsi untuk mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan modal

c. Pembiayaan hutang

5. Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dalam Peraturan Bupati Sleman No 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 36 Ayat (1) berbunyi : Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 2. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan kriteria keadaan luar biasa yaitu :

- a) Kondisi dimana APBDesa yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% dan/atau;
- b) Terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial yang menyebabkan APBDesa tidak dapat dilaksanakan dan/atau untuk menindaklanjuti status tanggap darurat bencana yang diterapkan oleh Bupati.

Dalam Pasal 36 ayat (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBdesa dan tetap mempedomani RKPDesa. Pasal 36A ayat (1) Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b Kepala Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, ayat (2) perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggeser belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa pada sub bidang penanggulangan bencana, ayat (3) perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD yang kemudian ditampang dalam perubahan APBDesa.

Dalam Pasal 36B berbunyi Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan kebijakan pelaksanaan perubahan APBDesa ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Perubahan APBDesa dalam Peraturan Bupati Sleman No 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 36 Ayat (1) berbunyi : Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 2. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan kriteria keadaan luar biasa yaitu :


- a) Kondisi dimana APBDesa yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% dan/atau;
- b) Terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial yang menyebabkan APBDesa tidak dapat dilaksanakan dan/atau untuk menindaklanjuti status tanggap darurat bencana yang diterapkan oleh Bupati.

Dalam Pasal 36 ayat (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa. Pasal 36A ayat (1) Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b Kepala Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, ayat (2) perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggeser belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa pada sub bidang penanggulangan bencana, ayat (3) perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD yang kemudian ditampang dalam perubahan APBDesa.

Dalam Pasal 36B berbunyi Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan kebijakan pelaksanaan perubahan APBDesa ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Tabel 1.1 Tata Cara Perubahan APBDesa



Jika APBDesa belum disahkan dengan Peraturan Desa, maka apabila Perkada tentang besaran Siltap perangkat Desa telah ditetapkan dapat melakukan penyesuaian dan pembahasan APBDes dengan BPD dan ditetapkan dalam Perdes tentang APBDes dan tertanggal sejak ditetapkan yaitu setelah tanggal penetapan PP 11 Tahun 2019. Jika APBDes sudah disahkan dengan Peraturan Desa, maka apabila Perkada tentang besaran Siltap perangkat Desa telah ditetapkan dapat melakukan penyesuaian APBDes

melalui Perkades tentang Penjabaran APBDes dan selanjutnya ditampung dalam APBDes Perubahan, sepanjang besaran APBDes dapat memenuhi kebutuhan penyetaraan Siltap Perangkat Desa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan terfokus dan tidak melebar, maka perlu adanya ruang lingkup dalam membatasi penelitian dengan judul Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu ruang lingkup yang menjadi batasan-batasan dalam penelitian ini adalah : Pengelolaan APBDesa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 di Masa Pandemi Covid-19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan ini juga untuk menjawab pertanyaan mengenai peristiwa yang sedang terjadi dimasyarakat.

Menurut Denzim dan Lincoln (dalam Maleong 2017:5), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang bisa dimanfaatkan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam guna mendapatkan informasi yang detail yaitu dengan mengamati Pengelolaan APBDes dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 Pada masa

Pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasa Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Unit Analisis

Unit analisis terdiri dari objek dan subjek, Objek yang dimaksud yaitu tema yang diambil dalam penelitian, sedangkan subjek yang dimaksud adalah narasumber dalam penelitian.

a) Obyek Penelitian

Menurut Sugioyono (2017) obyek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah. Objek penelitian menjadi fokus atau batasan fenomena atau keadaan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, obyek dalam penelitian ini juga dibatasi yaitu Pengelolaan APBDes dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi atau pihak yang mengetahui tentang informasi dari penelitian yang dilakukan. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini merupakan daftar subjek penelitian atau informan yang memberikan informasi terkait penelitian ini.

Berikut adalah pihak-pihak yang diwawancarai yaitu :

1. Sekretaris Kalurahan Tirtomartani (1 orang)
2. Ketua BPD Kalurahan Tirtomartani (1 orang)
3. Masyarakat Kalurahan Tirtomartani (5 orang)

Tabel 1.2

Profil Subyek Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Bekti Susanto	Carik Tirtomartani
2	Hery Sugiyanto, SH	Ketua BPKal Tirtomartani
3	Subarnadi	Mayarakat Penerima BLT
4	Kemis	Masyarakat Penerima BLT
5	Dani	Masyarakat Penerima Bantuan Covid
5	Ngatinem	Masyarakat Penerima BLT
6	Mugiyo	Masyarakat Tidak menerima Bantuan BLT
7	Parno Widodo	Masyarakat Penerima BLT
8	Lastari	Masyarakat Penerima BLT

c) Lokasi Penelitian

Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data guna terlaksananya sebuah penelitian terkait. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik tertentu, antara lain :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama, selain pancaindra mata ada pancaindra lainnya seperti telinga, mulut, penciuman dan kulit. Dari observasi atau pemahaman yang dimaksud metode observasi adalah penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2017). Berikut hal yang di Observasi oleh peneliti yaitu mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2020 pada masa Pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang di wawancarai (Bungin,2017).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya (Bungin, 2017).

Berikut adalah Dokumen yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Profil Desa Tirtomartani Kapanewon Kalasan;
2. Data RPJMDes Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026;
3. Data APBDes Desa Tirtomartani Tahun 2019;
4. Data Penjabaran Perubahan APBDes Desa Tirtomartani Tahun 2020;
5. Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Kepala Desa Tirtomartani Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis oleh peneliti, maka tahapan dalam menganalisis data dilapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih dan memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang, (Djamal, 2015:147)

- b. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Biasanya dilakukan dengan ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori, tabel, grafik, charta dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori pola dan lain, sehingga mudah di pahami pembaca (Djamal, 2015:148)

- c. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi mengenai suatu obyek/fenomena yang sebelumnya

masih tersamar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru (Djamal, 2015:149).

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kalurahan Tirtomartani

Pada tahun 1947 Sri Sultan Hamengko Buwono IX melakukan modernisasi birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, meliputi pemerintahan Propinsi, Kabupaten, Kapanewon dan pemerintahan desa. Seperti diketahui dalam birokrasi modern, Pemerintahan harus mampu membiayai oprasional pemerintahan, atas kebijakan Sri Sultan HB IX desa diberikan tanah desa, tanah itu ada yang dimanfaatkan untuk menggaji pamong kalurahan yang disebut tanah pelungguh, ada yang digunakan untuk menggaji pensiunan pamong yang disebut tanah pengarem arem dan ada sebagian tanah yang dipergunakan untuk membiayai oprasional Pemerintah Kalurahan yang disebut tanah kas desa. Penggabungan desa atau istilahnya blengketan yang dilakukan di Tirtomartani menggabungkan 4 (empat) Kalurahan lama yaitu Kalurahan Glondong, Kalurahan Kalibening, Kalurahan Geneng dan Kalurahan Kalimati.

Pada Hari Jum'at Kliwon, tanggal 18 April 1947 Dewan Kalurahan Tirtomartani bersidang untuk yang pertama kalinya hari ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Tirtomartani. Hasil penggabungan Kalurahan lama dikukuhkan dengan Maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948.

Nama Tirtomartani didasari karena sebagian besar warga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan air yang cukup baik sehingga hasil pertanian melimpah. Lurah Desa Pertama Desa Tirtomartani adalah Bapak R. Tirtoatmojo dengan balai desa di Glondong.

Peran Kepala Desa/lurah, pejabat lurah/kepala desa yang pernah memimpin Desa/Kalurahan Tirtomartani hingga sat ini sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Lurah Desa Tirtomartani

No	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1	Tirtoatmojo	1948-1963	Lurah Pertama
2	Hardjosucipto	1963-1967	Lurah Kedua
3	Mangkuharjono	1967-1986	Lurah Ketiga
4	S. Purwodiharjo	1986-1994	Pj. Kepala Desa
5	Sriyanta	1994-2013	Lurah Desa
6	Danang Kristiawan, ST	2013-2019	Kepala Desa
7	Subiyantara, S.Pd	2019-2020	Pj. Kepala Desa
8	H. Indra Gunawan, SH	2021-Sekarang	Lurah

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

B. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Tirtomartani

Visi adalah suatu gambaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Penyusunan visi Kalurahan Tirtomartani ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pihak baik lembaga yang ada di Kalurahan antara lain Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh perempuan dan masyarakat kalurahan pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Visi Kalurahan Tirtomartani adalah :

*“MEWUUDKAN KALURAHAN TIRTOMARTANI YANG AMAN, ADIL, MAKMUR,
SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULIA”*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang diharapkan dan akan dicapai. Visi yang ditetapkan diharapkan mampu memberikan arah bagi

Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat Tirtomartani untuk bersama sama berubah kearah yang lebih baik menuju kondisi masyarakat yang dicita citakan. Visi desa diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk seirama dengan pemerintah kalurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan dan mendorong masyarakat untuk lebih besar berperan dalam pembangunan, berkinerja lebih baik, berkompetisi secara sehat menuju masyarakat dan tatanan masyarakat yg aman, adil, makmur, sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia. Masyarakat yang aman adalah kondisi Masyarakat Tirtomartani bebas dari ancaman bahaya dan gangguan (seperti pencurian, hama, penyakit, kerusuhan). terlindungi dan terhindar dari rasa takut dan kekhawatiran.

Maksud Visi diatas yaitu, Masyarakat Tirtomartani yang adil adalah masyarakat yang bebas dari diskriminasi, diperlakukan sama didepan hukum, bebas dari kesewenang-wenangan, lebih mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. Masyarakat Kalurahan Tirtomartani yang Makmur adalah kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya, sehat jasmani dan rohani.

Masyarakat Kalurahan Tirtomartani yang Mandiri adalah masyarakat yang dapat mengoptimalkan kemampuan dirinya agar dapat hidup secara mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling bekerja sama, memiliki inisiatif dan kreatif sehingga memiliki rasa percaya diri dan mampu mengatasi hambatan yang dihadapi. Kesejahteraan dapat diraih jika masyarakat merasa aman, diperlakukan dengan adil, tercukupi kebutuhannya dan tidak tergantung kepada pihak lain. Masyarakat yang berakhlak mulia adalah masyarakat yang memiliki budi pekerti, perilaku, dan sikap mulia sesuai adat istiadat dan tuntunan agama yang dianut.

2. Misi Kalurahan Tirtomartani

Misi adalah suatu tekad yang harus dilaksanakan agar visi kalurahan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Misi yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangan masalah, potensi dan potret Kalurahan. Untuk pencapaian visi maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Tirtomartani.

Misi ini merupakan upaya Kalurahan Tirtomartani dalam Masyarakat Tirtomartani bebas dari ancaman bahaya dan gangguan (seperti pencurian, hama kerusuhan), terlindungi dan terhindar dari rasa takut dan kekhawatiran (terhindar dari tindakan sewenang-wenang).

2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, jujur, demokratis, transparan dan akuntabel.

Misi ini merupakan upaya pencapaian Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam melayani masyarakat dengan baik, transparan dan terbuka.

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada.

Misi ini merupakan upaya pencapaian Kalurahan Tirtomartani melalui bidang pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Tirtomartani sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli kalurahan.

4) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, penuh toleransi, saling menghormati, beretika dan berbudi pekerti.

Misi ini merupakan upaya pencapaian Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang religious, harmonis, toleransi dan saling menghormati, beretika, berbudi pekerti di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

C. Kondisi Geografis Kalurahan Tirtomartani

1. Batas Wilayah

Kalurahan Tirtomartani adalah salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kalurahan Tirtomartani memiliki luas wilayah seluas 753,1365 Ha, dan terdiri dari 17 Padukuhan, 39 RW dan 135 RT. Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Tirtomartani yaitu :

Sebelah Utara	: Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan
Sebelah Selatan	: Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan dan Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah
Sebelah Barat	: Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan
Sebelah Timur	: Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan dan Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan

Dari informasi dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Letak Pusat kegiatan Pemerintahan Desa Tirtomartani terletak di Padukuhan Jetis dengan jarak dari Ibukota Kabupaten Sleman adalah 19 Km. Kalurahan Tirtomartani beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Adapun beberapa sungai yang mengalir di Desa Tirtomartani yaitu Sungai Tepus, Sungai Wareng dan Sungai Opak.

2. Orbitasi

Secara geografis letak Kalurahan Tirtomartani terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau, jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan sebagai berikut :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 1,5 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 19 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 13 Km
4. Jarak dari Ibukota Negara : 600 Km

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa akses pemerintah maupun masyarakat Kalurahan Tirtomartani terhadap pemerintahan suprakalurahan cukup mudah. Jarak tempuh masyarakat, baik ke Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dan Ibuota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlalu memakan waktu dan biaya yang banyak. Hal ini memudahkan pemerintah maupun masyarakat Kalurahan Caturtunggal dalam mengurus berbagai hal dan membangun sinergitas dengan pihak suprakalurahan. Pusat pemerintahan Kalurahan Tirtomartani berada di Jalan Raden Ronggo Km. 1.5 Jetis Tirtomartani Kalasan Sleman DIY.

3. Pembagian wilayah Kalurahan Tirtomatani

Pembagian Wilayah Kalurahan Tirtomartani terdiri dari 17 Padukuhan, 39 RW dan 135 RT. Wilayah Padukuhan serta dukuh Kalurahan Tirtomartani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Tirtomartani

NO	Padukuhan	Dukuh
1	Glondong	Choirul Sholeh
2	Krajan	H.Drs. Arifin Nur Hamzah
3	KarangKalasan	Tukimin

4	Kringinan	Suparna Hadi
5	Jarakan	Muji Semi
6	Sembur	Dwi Aris Anggoro
7	Brintikan	Rohasis Suprihantoro
8	Kalibening	Sumaryanto
9	Dhuri	Riyanto Suhardono
10	Bendan	Sigit Wahyudi
11	Ngajeg	Sugeng Mustofa
12	Karangnongko	Pujianto, S.Pd
13	Kedulan	Hari Susanto
14	Pundung	Siswanto, A.Md
15	Kalimati	Subandi
16	Jetis	Anton Rohmadi, S.Pd
17	Tegalsari	Joko Wuryanto

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

D. Keadaan Demografis Kalurahan Tirtomartani

Secara administratif data penduduk yang diperoleh melalui Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK) Kalurahan Tirtomartani pada bulan Maret tahun 2021 tercatat sebanyak 20.142 jiwa yang terdiri dari 9.994 laki-laki dan 10.148 perempuan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 20.142 jiwa
- b. Jumlah Laki-Laki : 9.994 jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 10.148 jiwa

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Tirtomartani di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 10.148 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9.994 jiwa. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki tidak terlalu terpaut jauh. Hal inilah yang dapat menjadi indikator keterlibatan semua pihak dalam mengakses banyak hal, dan perolehan kesempatan.

a. Jumlah penduduk berdasarkan umur atau usia

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan umur atau usia

No	Kategori umur	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
1	0-6	975	1036	2.011
2	7-12	816	821	1.637
3	13-18	849	848	1.697
4	19-24	948	887	1.835
5	25-55	4.443	4.555	8.998
6	56-79	1.691	1.655	3.346
7	>80	391	381	700

Sumber data : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dari tabel di atas dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Tirtomartani mayoritasnya adalah yang berumur atau berusia 25-55 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah Penduduk berusia 25-55 tahun berjumlah 8.998 jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya. Dan kemudian jumlah penduduk minoritas yaitu berusia rentan >80 dengan jumlah penduduk 700 jiwa dapat dikatakan >80 ke atas adalah usia rentan sakit, dan rentan tertular Covid-19.

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia sehingga kebutuhan akan prasarana dan sarana pendidikan senantiasa terus diupayakan dan ditingkatkan. Pendidikan di Kalurahan Tirtomartani tergolong maju. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa masyarakat yang berpendidikan mulai dari

Sekolah Dasar/Sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi (Diploma 1-3 dan Strata 1, Strata 2, Strata 3). Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Kategori Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum sekolah	1.495	1.762	3.257
2	PAUD/TK/Kelompok Bermain	997	1.009	2.006
3	SD/Sederajat	1.027	1.301	2.328
4	SLTP/Sederajat	1.554	1.440	2.994
5	SLTA/Sederajat	3.569	3.222	6.791
6	Diploma 1-3	92	105	197
7	Strata 1	758	788	1.546
8	Strata 2	72	64	136
9	Strata 3	8	3	11
10	SLB A/Sederajat	-	-	-
11	SLB B/Sederajat	-	-	-
12	SLB/Sederajat	-	-	-
13	Tidak Pernah Sekolah	-	-	-

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Tirtomartani bisa di bilang cukup baik. Tingkat pendidikan di Kalurahan Tirtomartani tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Strata 3. Di Kalurahan Tirtomartani Didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yakni 6.791 orang

dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kalurahan Tirtomartani sudah cukup memadai.

Meskipun demikian Kalurahan Tirtomartani juga diharapkan untuk terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

E. Keadaan Ekonomi

Kondisi atau keadaan perekonomian dapat dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang sehari-hari dilakukan masyarakat. Berikut dibawah ini adalah kondisi perekonomian masyarakat Tirtomartani, antara lain :

- a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 2.5

Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

NO	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum / Tidak bekerja	1.665	1.675	3.340
2	Mengurus Rumah Tangga	3	3.298	3.301
3	Pelajar/Mahasiswa	2.092	1.922	4.014
4	Pensiunan	367	112	479
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	319	223	542
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	144	8	152
7	Kepolisian RI (POLRI)	90	8	98
8	Perdagangan	112	147	259
9	Petani/Perkebunan	229	119	348

10	Peternak	4	2	6
11	Nelayan	1	0	1
12	Konstruksi	0	0	0
13	Industri	6	2	8
14	Transportasi	0	0	0
15	Karyawan swasta	2.166	1.409	3.575
16	Karyawan Bumh	49	16	65
17	Karyawan Bumd	3	0	3

Sumberdata :RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

NO	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
18	Karyawan Honorer	34	26	60
19	Buruh Harian Lepas	1.305	334	1.639
20	Buruh Tani/Perkebunan	265	127	392
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
22	Buruh Peternakan	4	0	4
23	Pembantu Rumah Tangga	0	15	15
24	Tukang Cukur	0	0	0
25	Tukang Listrik	1	0	1
26	Tukang Batu	59	0	59
27	Tukang Kayu	0	0	0
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1
29	Tukang Las	0	0	0
30	Tukang jahit	10	21	31
31	Tukang Gigi	0	0	0

32	Penata Rias	0	8	8
33	Penata Busana	0	0	0
34	Penata Rambut	0	3	3
35	Mekanik	42	0	42
36	Seniman	14	2	16
37	Tabib	0	0	0
38	Perajin	4	2	6
39	Perancang Busana	0	0	0
40	Penerjemah	0	0	0
41	Imam Masjid	0	0	0
42	Pendeta	2	0	2
43	Pastor	1	0	1
44	Wartawan	2	1	3
45	Ustadz/Mubaligh	3	0	3
46	Juru Masak	3	7	10
47	Promotor Acara	0	0	0
48	Anggota DPR-RI	0	0	0
49	Dosen	19	17	36
50	Guru	45	149	194
51	Pengacara	-	-	-
52	Pilot	-	-	-

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

NO	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
53	Notaris	0	2	2
54	Arsitek	5	1	6
55	Akuntan	0	0	0
56	Konsultan	3	2	5
57	Dokter	5	8	13
58	Bidan	0	12	12
59	Perawat	5	29	34
60	Apoteker	2	4	6
61	Psikiater	0	1	1
62	Penyiar Televisi	1	1	2
63	Penyiar Radio	-	-	-
64	Pelaut	5	0	5
65	Peneliti	2	0	2
66	Sopir	15	0	15
67	Pialang	1	1	2
68	Paranormal	5	0	5
69	Pedagang	112	147	259
70	Pamong Kalurahan	24	3	27
71	Lurah	1	0	1
72	Birawati	0	0	0
73	Wiraswasta	592	267	859
74	Lainnya	-	-	-

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk di Kalurahan Tirtomartani sangat bervariasi atau bermacam-macam. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak menurut mata pencahariannya adalah Pelajar atau Mahasiswa sebanyak 4.014 jiwa dibandingkan yang lainnya. Tetapi jika sesuai pekerjaan atau mata pencaharian Mayoritas penduduk Kalurahan Tirtomartani bekerja sebagai Karyawan swasta yaitu berjumlah 3.575 jiwa. Meskipun demikian angka penduduk yang belum bekerja atau pengangguran masih cukup tinggi yaitu 3.340 jiwa. Tingginya angka pengangguran di masyarakat tentu membutuhkan respon dari elemen masyarakat. Angka pengangguran yang tercatat pada saat dilakukan pengkajian keadaan kalurahan dalam proses penyusunan RPJMKal ini sebagian besar adalah akibat dari pandemi Covid-19, dimana banyak sektor usaha terpaksa mengurangi jumlah karyawan karena serapan pasar yang berkurang akibat merosotnya ekonomi masyarakat.

b. Kesejahteraan Keluarga

Data Kepala Keluarga Miskin (KKM) di Kalurahan Tirtomartani pada Tahun 2020 sebanyak 501 dengan jumlah jiwa sebanyak 1.503 orang, Kepala Keluarga Rentan Miskin sebanyak 747 dengan jumlah jiwa sebanyak 2.241 jiwa.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Kepala Keluarga Miskin

NO	Padukuhan	KKM		KKRM	
		KK	Jiwa	KK Jiwa	Jiwa
1	Glondong	28	84	32	96
2	Krajan	8	24	24	72
3	Karang Kalasan	45	135	49	147

4	Kringinan	12	36	8	24
5	Jarakan	24	72	34	102
6	Sembur	48	144	53	159
7	Brintikan	47	141	40	120
8	Kalibening	16	48	21	63
9	Dhuri	40	120	59	177
10	Bendan	26	78	38	114
11	Ngajeg	31	93	52	156
12	Karangnongko	39	117	59	177
13	Kedulan	36	108	57	171
14	Pundung	23	69	75	225
15	Kalimati	27	81	45	135
16	Jetis	33	99	72	216
17	Tegalsari	18	54	29	87
	JUMLAH	501	1.503	747	2.241

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dari Jumlah KKM dan KCRM di atas tersebut telah menerima bantuan sosial berupa :

Tabel 2.7

Data jumlah KK penerima Jenis Bantuan

NO	Jenis Bantuan	Jumlah KK
1	BLT-DD	153
2	Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos	891
3	Bantuan Sosial Tunai (BST) Dinsos Kabupaten Sleman	400
4	PKH	616

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi Data Kepala Keluarga yang sudah menerima BLT-DD yaitu dengan jumlah 153 KK. Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Tunai Kemensos 891 KK, Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Tunai Dinsos Kabupaten Sleman dengan jumlah 400 KK, Dan Kepala Keluarga yang menerima Jenis bantuan PKH dengan jumlah 616 KK.

F. Keadaan Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Agama.

Penduduk Kalurahan Tirtomartani mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 88.58% pemeluk lainnya seperti agama Kristen sebanyak 2.20%, Katholik sebanyak 8.86%, Hindu sebanyak 0.16%, Budha sebanyak 0.04%. Lain-lain sebanyak 0% (khonghucu dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan YME, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.8

Jumlah penduduk Berdasarkan Wilayah dan agama

Padukuhan	Agama					
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Lain-lain
Glondong	793	14	132	1	1	-
Krajan	349	22	137	-	-	-
Karang Kalasan	1.197	46	106	4	-	-
Kringinan	599	34	249	-	1	-
Jarakan	1.013	12	226	4	-	-
Sembur	1.393	26	346	-	-	-
Brintikan	1.228	29	87	-	1	-
Kalibening	828	33	134	-	1	-
Dhuri	1.217	10	4	-	-	-
Bendan	1.206	41	28	-	-	-
Ngajeg	1.421	25	48	1	-	-

Karangnongko	882	12	83	7	-	-
Kedulan	1.218	44	72	7	1	-
Pundung	953	12	17	-	-	-
Kalimati	1.026	18	26	-	-	-
Jetis	1.691	23	31	5	1	-
Tegalsari	858	39	63	4	2	-
JUMLAH	1.872	440	1.789	33	8	-

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

b) Kesehatan Masyarakat

1) Perilaku Hidup Bersih

Dalam masa pandemi Covid-19 yang kita rasakan saat ini memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih, antara lain dengan mematuhi protokol kesehatan mencegah covid-19 dengan cara selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun baik sebelum melakukan aktifitas maupun sesudahnya, menjauhi kerumuman dan membatasi diri berinteraksi secara komunal, hal ini dilakukan agar bisa menekan angka penyebaran virus Covid-19. Berbagai upaya telah diterapkan dengan sosialisasi kepada masyarakat baik menggunakan media sosial kalurahan, himbauan secara langsung yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan covid-19 dari tingkat kalurahan, padukuhan dan RW. Pemberlakuan dan penerapan ketentuan-ketentuan dari pemerintah juga telah dilaksanakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai cara, selain pembagian masker kain, disinfektan, sabun cuci tangan dan dekontaminasi rumah dan lingkungan yang terpapar Covid telah dilakukan oleh relawan, linmas, baik dari kalurahan maupun padukuhan.

Disamping pencegahan penularan Covid-19, permasalahan kesehatan yang cukup serius adalah demam berdarah. Tirtomartani adalah salah satu wilayah endemi demam

berdarah. Membasmi dan menekan perkembangan jentik nyamuk demam berdarah adalah salah satu upaya Pemerintah Kalurahan Tirtomartani bersama-sama dengan kader kesehatan dan buser jentik di setiap padukuhan. Kegiatan monitoring perkembangan jentik nyamuk demam berdarah juga digalakkan di setiap penjuru wilayah Tirtomartani dengan dibantu tenaga tenaga kesehatan dari Puskesmas Kalasan.

Selain itu tujuan pembangunan kesehatan secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

c) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Keamanan dan ketertiban di wilayah Tirtomartani

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan kalurahan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tingkat gangguan kamtibmas yang tercatat oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Tirtomartani dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Maret tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pencurian sebanyak 12 kasus
- Penipuan sebanyak 3 kasus
- Penganiayaan sebanyak 1 kasus
- Penemuan mayat sebanyak 1 kasus
- Penemuan bayi sebanyak 0 kasus
- Kebakaran sebanyak 0 kasus

2) Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan

Kelembagaan keamanan lingkungan di wilayah Tirtomartani antara lain organisasi linmas, Jaga Warga, Relawan Kalurahan Tirtomartani, kelompok ronda di setiap padukuhan. Kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat berupa Kegiatan siskamling. Linmas kalurahan Tirtomartani melaksanakan patroli secara periodik dan mengadakan apel kesiap siagaan dengan pembinaan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Pamong Kalurahan. Anggota linmas kalurahan Tirtomartani tercatat 100 personil dengan anggota aktif sekitar 40 personil.

3) Kedaulatan Politik Masyarakat.

1) Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pembangunan Kalurahan Tirtomartani tidak lepas dari peran aktif masyarakat, baik secara partisipatif maupun inisiatif. Terutama dalam hal perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek. Penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, partisipasi dalam kegiatan pembangunan berarti kesempatan untuk meningkatkan keikutsertaan, keberdayaan dan bagi pemerintah partisipasi masyarakat berarti penghematan anggaran.

Pelaksanaan program pembangunan di Kalurahan Tirtomartani sesuai kebutuhan dan tidak sama di maing masing padukuhan, ini menunjukkan adanya perbedaan bentuk partisipasi dan besaran kontribusi dari masyarakat.

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat termasuk dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting maka kualitas, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kalurahan peran serta dan partisipasi masyarakat sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam bentuk sumbang saran, pemikiran, matrial, dana dan tenaga.

2) Adat Istiadat

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kalurahan Tirtomartani masih memegang teguh adat-istiadat warisan nenek moyang misalnya dalam bentuk gotong royong, sambatan, nyumbang dan jagong acara kelahiran, pernikahan dan kematian. Adat yang berhubungan dengan kepercayaan antara lain: kenduri sedekah pada bulan tertentu. Selain itu masyarakat juga masih melaksanakan adat yang berhubungan

dengan kelahiran dan perkawinan misalnya upacara brokohan, sepasaran, selapanan, asok tukon, mantu, boyongan, tingkeban, dan adat yang berhubungan dengan kematian misalnya: pitung dina (7 hari), patang puluh dina (40 hari), satus dino (100 hari), setahun, sewu dina (1000) hari, ngijing dll. Di tingkat Kalurahan setiap tahun dilaksanakan upacara merti bumi di Lapangan Kalurahan dan pawai budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

3) Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan

Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani mulai saat ini juga mengembangkan kegiatan seni-budaya dan pariwisata. Kedua hal tersebut saling terkait mengingat dengan mengadakan kegiatan seni-budaya akan menghadirkan banyak orang untuk menonton seni-budaya yang ditampilkan, meskipun masih sebatas warga sekitar. Kegiatan ini juga didukung oleh banyaknya kelompok-kelompok seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa Tirtomartani. Desa Tirtomartani memiliki peninggalan sejarah berupa 3 (tiga) buah candi, grup kesenian jatilan 4 kelompok, kerawitan 2 kelompok, wayang orang 1 kelompok, ketoprak 2 kelompok, prandul 1 kelompok, kroncong 1 kelompok, mocapat 1 kelompok, kosidah 2 kelompok, dan hadroh 1 kelompok.

Dalam konteks agama, kehidupan beragama di Tirtomartani dapat berjalan dengan harmonis, kerukunan interen umat beragama dan pemerintah sangat baik. Kegiatan keagamaan dari semua agama yang ada dapat berjalan dengan aman. Mayoritas masyarakat Tirtomartani memeluk agama islam yaitu 13.3428 jiwa (88.58%). Sementara itu, masyarakat yang memeluk agama budha ada 3 jiwa (0,4%). Sedangkan sebanyak 1.292 jiwa (8.86%) memeluk agama Katholik dan sebanyak 232

jiwa memeluk agama Kristen dan selanjutnya ada 8 jiwa (0.16%) yang memeluk agama Hindu di Kalurahan Tirtomartani. Di Kalurahan Tirtomartani ada 33 Masjid, 17 Musholla , dan 1 Gereja.

G. Keadaan Prasarana

Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Prasarana meliputi prasarana ibadah, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan dan prasarana umum lainnya. Dibawah ini adalah tabel prasarana.

Tabel 2.9

Prasarana di Kalurahan Tirtomartani

NO	Prasarana	Jumlah
1	Jembatan	35
2	Balai Padukuhan/RW	1
3	Lapangan	1
4	Masjid	33
5	Mushola	17
6	Makam	17
7	Gereja	1
8	Gedung PAUD	8
9	Gedung TK	9
10	Gedung SD	7
11	Gedung SMP	3
12	Gedung SMA/SMK	2

13	Taman Pendidikan Al-Qur'an	32
14	Universitas	-
15	Tempat Penitipan anak	3
16	Pondok Pesantren	1
17	Sekolah Minggu	1
18	Sanggar Lukis	1
19	Bimbingan Belajar	17
20	Gedung Diklat Keuangan	-
21	Posyandu	22
22	Polindes	1
23	MCK	1
24	Jumantik	17
25	Posbindu	17
26	Sarana Air Bersih	1.215
27	WC Umum	-
28	Rumah Sakit	3
29	Puskesmas	2
30	Klinik kesehatan	3
31	Apotek	5
32	Pasar	1
33	Kios/warung/toko kelotong	165
34	Warung Makan/rumah makan	108
35	Agen Gas	4
36	Bengkel Las	4
37	Bengkel Kendaraan	6
38	Gudang	7
39	Kos-Kosan	142
40	Meubeler	3

41	Pabrik	7
42	Pemancingan	3
43	Wisata Desa	-
44	Kandang Kelompok	17
45	Hotel/Guest House/Penginapan	4
46	Pengelolaan sampah	2
	Jumlah	1.954 unit

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

Dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa prasarana publik di Kalurahan Tirtomartani bisa di bilang banyak dan cukup untuk memfasilitasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Tirtomartani. Prasarana ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, kegiatan seni, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pendidikan dan lainnya.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Tirtomartani tentunya dapat menunjang tingkat pendidikan masyarakat desa yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Karena menurut peneliti antara tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di suatu wilayah itu saling berkaitan. Fasilitas kesehatan yang ada di Kalurahan Tirtomartani akan mempermudah bagi masyarakat desa yang akan berobat, kemudian bagi penduduk yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun juga dapat di rawat di Rumah Sakit terdekat tanpa harus keluar wilayah untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain. Selain itu dimasa pandemi saat ini fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

H. Kondisi Pemerintah Kalurahan Tirtomartani

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dengan menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtomartani Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtomartani.

a) Struktur Pemerintah Kalurahan Tirtomartani adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Lurah : H. Indra Gunawan, S.H
2. Sekretaris Desa (Carik) : Bekti Susanto, S.Si
3. Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya) : Wahyu Widada
4. Kepala Seksi Pelayanan Sosial (Kamituwa) : Muji Trisno Sudoro, S,Psi
5. Kepala Seksi kesejahteraan (Ulu-Ulu) : Dra. Saptati Andarini
6. Kepala Urusan Pemerintahan (Pangripta) : Rahayu Dwi Saputri, S.Pd
7. Kepala Seksi Keuangan (Danarta) : Y. Aristya Wibowo, S.E
8. Kepala Urusan TU dan Umum (Tata Laksana) : Gunarto

b) Staf Perangkat Kalurahan

Selain jabatan-jabatan tersebut di atas, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani juga dibantu 7

(tujuh) orang staf :

1. Supriyanto
2. Wijiayana, A.Md
3. Rr. Dani Ratna S.Sos

4. Suparman
5. Fevi Suguyanto, S.TP
6. Dwi Raharjo
7. Suwardi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan, maka yang semula Desa Tirtomartani kemudian menjadi Kalurahan Tirtomartani. Hal yang sama juga berlaku untuk sebutan pemimpin. Pemimpin Kalurahan disebut istilah Lurah Kalurahan. Saat ini, Lurah Kalurahan Tirtomartani di pimpin Oleh Bapak H. Indra Gunawan, S.H. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lurah, Bapak H.Indra Gunawan, S.H dibantu oleh Pamong (Perangkat) Kalurahan Tirtomartani.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kalurahan Tirtomartani membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, meliputi :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Karang Taruna
- Rukun Warga
- Rukun Tetangga
- Posyandu

I. Tugas dan Fungsi Aparat Desa

1) Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai eksekutif yang menentukan, Desa sebagai eksekutif yang menentukan, merancang serta membuat kebijakan bersama dengan BPD. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan serta bidang kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat.

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Menurut undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian sekretariat desa di pimpin oleh seorang sekretaris yang melaksanakan tugas harian dari Kepala Desa. Sekretaris yang melaksanakan tugas harian dari Kepala Desa. Sekretaris membawahi tiga unsur staf yang bekerja di bawah kewenangan seorang sekretaris desa antara lain yaitu : Urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Adapun sebagai berikut rincian tugas dari setiap unsur kerja dalam sekretariat.

Sekretaris Desa (Sekdes), berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretariat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Urusan termasuk di dalam sekretariat desa yang bekerja di bawah sekretaris desa yang bekerja di bawah sekretaris desa. Sekretariat bertugas sebagai pendukung terhadap urusan administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris desa. Berikut fungsi-fungsi kepala urusan :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala seksi termasuk juga dalam sekretariat desa yang bekerja sebagai pelaksana kerja operasional yang membantu jalannya pemerintahan desa dan dibawah kewenangan sekretaris desa. Adapun sebagai berikut fungsi dari unsur seksi :

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b) Kepala seksi kesejahteraan ,mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

5) Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksana tugas kewilayahan dipimpin oleh seorang dusun, bekerja membantu pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan pada wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Tugas pelaksanaan kewilayahan menyesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, keuangan desa dalam mengelola wilayah yang termasuk ke dalam pemerintahan.

Pembagian wilayah Kalurahan Tirtomartani berdasarkan Padukuhan, RW, RT.

Tabel 2.10
Data berdasarkan Pembagian Wilayah

NO	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Glondong	2	7
2	Krajan	3	6
3	Karang Kalasan	2	8
4	Kringinan	3	6
5	Jarakan	2	7
6	Sembur	3	9
7	Brintikan	2	8
8	Kalibening	2	7
9	Dhuri	2	9
10	Bendan	3	10
11	Ngajeg	2	9
12	Karangnongko	2	7
13	Kedulan	2	8
14	Pundung	2	6
15	Kalimati	2	6
16	Jetis	2	15
17	Tegalsari	3	8
	Jumlah	39	136

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

J. Daftar personalia Pemerintah Kalurahan Tirtomartani


Tabel 2.11
Daftar Personalia Pemerintah Kalurahan Tirtomartani

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat
1	H. Indra Gunawan, S.H	Lurah	Laki-Laki	Sarjana	Karangnongko
2	Bekti Susanto, S.Si	Carik	Laki-Laki	Sarjana	Dhuri
3	Gunarto	Kaur Tata Laksana	Laki-Laki	SLTA	Pundung
4	Y. Aristya Wibowo, S.E	Kaur Danarta	Laki-Laki	Sarjana	Kringinan
5	Rahayu Dwi Saputri, S.Pd	Kaur Pangripta	Perempuan	Sarjana	Jetis
6	Wahyu Widada	Jagabaya	Laki-Laki	SLTA	Karangnongko
7	Dra. Saptati Andarini	Ulu-Ulu	Perempuan	Sarjana	Kringinan
8	Muji Trisno Sudoro, S.Psi	Kamituwa	Laki-Laki	Sarjana	Dhuri
9	Choirul Sholeh	Dukuh Glondong	Laki-Laki	SLTA	Glondong
10	H. Drs. Arifin Nur Hamzah	Dukuh Krajan	Laki-Laki	Sarjan	Krajan
11	Tukimin	Dukuh Karang Kalasan	Laki-Laki	SLTA	Karang Kalasan
12	Suparna Hadi	Dukuh Kringinan	Laki-Laki	SLTA	Kringinan
13	Muji Semi	Dukuh Jarakan	Laki-Laki	SLTP	Jarakan
14	Dwi Aris Anggoro	Dukuh Sembur	Laki-Laki	SLTA	Sembur
15	Rohasis Suprihantoro	Dukuh Brintikan	Laki-Laki	SLTA	Brintikan
16	Sumaryanto	Dukuh Kalibening	Laki-Laki	SLTA	Kalibening
17	Riyanto Suhardono	Dukuh Dhuri	Laki-Laki	SLTA	Dhuri
18	Sigit Wahyudi	Dukuh Bendan	Laki-Laki	SLTA	Bendan
19	Sugeng Mustofa	Dukuh Ngajeg	Laki-Laki	SLTA	Ngajeg
20	Pujianto, S.Pd	Dukuh Karangnongko	Laki-Laki	Sarjana	Karangnongko
21	Hari Susanto	Dukuh Kedulan	Laki-Laki	SLTA	Kedulan
22	Siswanto, Amd	Dukuh Pundung	Laki-Laki	Diploma	Pundung
23	Subandi	Dukuh Kalimati	Laki-Laki	SLTA	Kalimati
24	Anton Rohmadi, S.Pd	Dukuh Jetis	Laki-Laki	Sarjana	Jetis
25	Joko Wuryanto	Dukuh Tegalsari	Laki-Laki	SLTA	Tegalsari
26	Supriyatno	Staf Kalurahan	Laki-Laki	SLTA	Bendan
27	Wijiyana, A.Md	Staf Kalurahan	Laki-Laki	Diploma	Bendan
28	Rr. Dani Ratna S.Sos	Staf Kalurahan	Perempuan	Sarjana	Karang Kalasan

29	Suparman	Staf Kalurahan	Laki-Laki	SLTA	Kedulan
30	Fevi Sugiyanto, S.TP	Staf Kalurahan	Perempuan	Sarjana	Karang Kalasan
31	Dwi Raharjo	Staf Kalurahan	Laki-Laki	SLTA	Karangnongko
32	Suwardi	Staf Kalurahan	Laki-Laki	SLTA	Karangnongko

K. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani

Tabel 2.12



Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

L. Daftar personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan

Tabel 2.13

Daftar personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomartani

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat
1	Hery Sugiyanto S.H	Ketua	Laki-laki	Sarjana	Karang Kalasan
2	Drs. Kunto Raharjo	Wakil Ketua	Laki-laki	Sarjana	Kringinan
3	Galih Satya Ramadhan, S.E	Sekretaris	Laki-laki	Sarjana	Krajan
4	Drs. Sri Surahman	Ketua Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Laki-Laki	Sarjana	Tegalsari
5	Drs. Sutarno	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan	Laki-laki	Sarjana	Pundung
6	Umiwati	Anggota	Perempuan	SLTA	Ngajeg
7	Eko Prastowo Bowo Susilo	Anggota	Laki-laki	Diploma	Kalibening
8	Slamet Budiyo	Anggota	Laki-laki	SLTA	Bendan
9	Sugiyono	Anggota	Laki-laki	SLTA	Kedulan

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

M. Kondisi Masyarakat Desa Kalurahan Tirtomartani

1. Kondisi Sosial

Kalurahan Tirtomartani adalah kalurahan yang ada di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Kalurahan Tirtomartani tergolong ramah dan cukup dinamis, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga cukup dirasakan oleh warga masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan keramah-tamahannya.

Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat Tirtomartani tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial supaya kehidupan sosial menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kalurahan Tirtomartani beliau menjelaskan bahwa kegiatan sosial seperti biasanya diberhentikan untuk sementara waktu. Karena masyarakat Kalurahan Tirtomartani tetap harus menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak ditemukan masyarakat Kalurahan Tirtomartani yang tidak menerapkan protokol kesehatan terutama memakai Masker. Masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, di kebun atau lingkungan sekitar rumah mereka tidak menggunakan masker apalagi ketika observasi peneliti melihat masih ada Kerumunan di Perumahan warga Kalurahan Tirtomartani tanpa menggunakan masker. Masyarakat Kalurahan Tirtomartani rata-rata menggunakan masker ketika akan berpergian ke tempat tertentu seperti Kantor Kalurahan, Bank, Rumah Sakit dan Tempat umum lainnya. Ketika peneliti melakukan pengambilan data di Kalurahan Tirtomartani mereka dalam melayani masyarakat tetap menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat supaya terhindar dan dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tirtomartani pada umumnya sudah berjalan dengan lancar. Dengan kata lain perekonomian di Kalurahan Tirtomartani sudah cukup baik sebelum adanya Pandemi COVID-19. Secara garis besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Tirtomartani adalah petani, buruh tani, wiraswasta, pegawai, pedagang, dan lainnya disusul

dengan sektor jasa dan industri rumah tangga. Setelah adanya Pandemi COVID-19 sektor usaha yang ada di kalurahan Tirtomartani bisa di kata kan lumpuh kecuali pertanian. Bisa di katakan lumpuh karena Toko tutup, pabrik sebagian juga ditutup, pasar tutup, ada yang terkena PHK, warung klontong tutup, warung makan tutup, dan lainnya, serta kegiatan sosial kemasyarakatan juga dilarang. Sehingga banyak dari mereka yang terdampak perekonomiannya dan kehilangan mata pencaharian dan berkurang pendapatannya.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 Di Tirtomartani juga berkembang industri rumah tangga yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Beberapa industri rumahan yang telah berkembang dengan baik yaitu ayam goreng kalasan yang berada di Padukuhan Bendan dikarenakan hampir seluruh rumah tangga memiliki usaha ayam goreng maka dari itu disebut Sentra Ayam Goreng Kalasan.

Adapun kegiatan perekonomian lainnya di Kalurahan Tirtomartani. Memiliki beberapa UMKM yang cukup baik yaitu :

- Pembuatan bola sepak dengan metode hand made (Jetis)
- Kerajinan Gntungan Kunci dari serangga/Resin (Karangnongko)
- Kerajinan ukiran topeng kayu (Jarakan)
- Abon Kates (Dhuri)

Di samping kegiatan-kegiatan di atas di Kalurahan Tirtomartani juga memiliki BUMDesa “Tirto Sejahtera” yang memiliki usaha sebagai berikut :

- Bidang pertanian mensuply beras ke PT.MAK setiap bulannya sebesar 3 ton (Karang Kalasan).
- Rumah pemotongan Ayam (RPA) sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI (Bendan)

- Persewaan Gedung Olahraga (Jetis)
- Bumi Perkemahan “Tluron” (Kedulan)

BUMDesa yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi COVID-19. Salah satunya Persewaan Gedung Olahraga. Dimana ketika pandemi tidak diperbolehkan mengadakan atau menyelenggarakan acara, sehingga BUMDes Desa Tirtomartani kehilangan salah satu sumber pendapatan.

Berdasarkan Penerima BLT-Desa banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi Covid-19 ini. Sehingga Pemerintah Kalurahan Tirtomartani melakukan pelayanan kepada masyarakat desa melalui sebuah kebijakan yang diwujudkan dalam Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yang kemudian merealokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemerintah Desa juga melakukan pelayanan kepada masyarakat desa, yaitu pelayanan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa yang dilaksanakan di Balai Kalurahan Tirtomartani.

3. Kondisi Budaya

Kalurahan Tirtomartani merupakan kalurahan yang nilai seni dan budaya juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dengan tetap melestarikan nilai budaya adi luhung bangsa dan seni tradisi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Tirtomartani masih memegang teguh adat-istiadat nenek moyang misalnya dalam bentuk gotong royong, sambatan, nyumbang, dan jagong acara kelahiran, pernikahan dan

kematian. Adat yang berhubungan dengan kepercayaan antara lain : Kenduri sedekah pada bulan tertentu. Selain itu masyarakat juga masih melaksanakan adat yang berhubungan dengan kelahiran dan perkawinan misalnya upacara brokohan, sepasaran, selapanan, asok tukon, mantu, boyongan, tingkeban, dan adat yang berhubungan dengan kematian misalnya : pitung dina (7 hari), patang puluh dina (40 hari), setahun, sewu dina (1000) hari, ngijing dll. Di tingkat Kalurahan setiap tahun dilaksanakan upacara merti bumi di Lapangan Kalurahan dan pawai budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

4. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Keadaan dan kondisi masyarakat di Kalurahan Tirtomartani sudah memahami bahwa pentingnya menjaga kesehatan jasmani tubuh manusia karena Ibu-Ibu PKK sering mengadakan senam bersama, tetapi setelah adanya covid-19 senam ibu-ibu PKK ditiadakan. Anak-anak juga rutin posyandu untuk mendapatkan imunisasi, vitamin A. Masyarakat disini memperhatikan gizi untuk anak-anaknya. Untuk situasi yang sedang terjadi pandemi karena Covid-19, di beberapa rumah warga menyediakan tempat cuci tangan sekaligus sabun. Disini juga rutin setiap hari minggu mengadakan penyemprotan untuk tempat-tempat ibadah seperti Masjid dan perumahan warga.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini kondisi kesehatan masyarakat Kalurahan Tirtomartani cukup baik, dikatakan demikian karena hanya sedikit penduduk Tirtomartani yang positif Covid-19. Tetapi meskipun demikian masyarakat Kalurahan Tirtomartani tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

N. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dibawah ini merupakan data Penjabaran Perubahan APBDesa Kalurahan Tirtomartani berdasarkan Peraturan Kepala Desa Tirtomartani Nomor 4 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14

Penjabaran Perubahan APBDesa Kalurahan Tirtomartani Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2				
	4	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.000.000	0	155.000.000
	4.1.1.	Hasil Usaha	10.000.000	0	10.000.000
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	10.000.000	0	10.000.000
	4.1.2.	Hasil Aset	145.000.000	0	145.000.000
	4.1.2.01.	Pengeolaan Tanah Kas Desa	145.000.000	0	145.000.000
	4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa		0	0
	4.1.4.91.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		0	
	4.2.	Transfer	3.764.964.000	32.775.680	3.797.739.680
	4.2.1.	Dana Desa	1.199.232.000	-11.992.320	1.187.239.680
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.199.232.000	-11.992.320	1.187.239.680
	4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah	435.000.000	0	435.000.000
	4.2.2.01.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah Kabupaten/Kota	435.000.000	0	435.000.000
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.814.000.000	0	1.814.000.000
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.814.000.000	0	1.814.000.000
	4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	316.732.000	44.768.000	361.500.000
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	316.732.000	44.768.000	361.500.000
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	137.000.000	-34.000.000	103.000.000

	4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	4.000.000	-4.000.000	0
	4.3.3.01.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	4.000.000	-4.000.000	0
	4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya	1.000.000	0	1.000.000
	4.3.5.01.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya	1.000.000	0	1.000.000
	4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000	0	6.000.000
	4.3.6.01.	Bunga Bank	6.000.000	0	6.000.000
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan yang sah	126.000.000	-30.000.000	96.000.000
	4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan yang sah	126.000.000	-30.000.000	96.000.000
		JUMLAH PENDAPATAN	4.056.964.000	-1.224.320	4.055.739.680
	5	BELANJA			
1		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	3.020.616.000	-914.906.000	2.105.710.000
1.1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.648.288.800	-82.206.000	1.566.082.800
1.1.0.1.		Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.350.000	-29.600.000	14.750.000
1.1.0.1	<u>5.1</u>	<u>Belanja Pegawai</u>	<u>44.350.000</u>	<u>-29.600.000</u>	<u>14.750.000</u>
	<u>5.1.1.</u>	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>44.350.000</u>	<u>-29.600.000</u>	<u>14.750.000</u>
1.1.0.1	5.1.1.0.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.750.000	-25.200.000	8.550.000
1.1.0.2	5.1.1	Tunjangan Kepala Desa	10.600.000	-4.400.000	6.200.000
1.1.0.2.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	752.382.000	0	752.382.000
<u>1.1.0.2.</u>	<u>5.1</u>	<u>Belanja Pegawai</u>	<u>752.382.000</u>	<u>0</u>	<u>752.382.000</u>
	<u>5.1.2.</u>	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>752.382.000</u>	<u>0</u>	<u>752.382.000</u>
1.1.0.2.	5.1.2.0.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	566.100.000	0	566.100.000
1.1.0.2.	5.1.2.0.2.	Tunjangan Perangkat Desa	186.000.000	0	186.000.000

1.1.0.3.		Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.346.400	4.140.000	71.486.400
1.1.0.3.	5.1	Belanja Pegawai	67.346.400	4.140.000	71.486.400
	5.1.3.	<u>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</u>	<u>67.346.400</u>	<u>4.140.000</u>	<u>71.486.400</u>
1.1.0.3	5.1.3.0.4.	Jaminan Ketenagakerjaan perangkat Desa	42.002.400	0	42.002.400
1.1.0.3	5.1.3.0.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	22.644.000	3.960.000	26.604.000
1.1.0.3.	5.1.3.0.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.350.000	0	1.350.000
1.1.0.3.	5.1.3.0.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.350.000	180.000	1.530.000
1.1.0.4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset desa, biaya operasional kepala desa dan perangkat desa, dll)	191.800.000	-56.600.000	135.200.000
1.1.0.4.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.800.000	-56.600.000	135.200.000
	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	124.100.000	-63.600.000	60.500.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	3.600.000	2.500.000	6.100.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	35.000.000	-15.000.000	20.000.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.2.	Belanja perlengkapan Alat-alat Listrik	3.500.000	0	3.500.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas /Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	27.000.000	-24.300.000	2.700.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.1.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	20.000.000	-5.000.000	15.000.000
1.1.0.4.	5.2.1.0.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	-13.000.000	5.000.000

1.1.0.4.	5.2.1.0.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.000.000	-8.800.000	8.200.000
1.1.0.4.	5.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	<u>26.400.000</u>	<u>0</u>	<u>26.400.000</u>
1.1.0.4.	5.2.2.0.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	22.800.000	0	22.800.000
1.1.0.4.	5.2.2.0.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	3.600.000	0	3.600.000
	5.2.4.	<u>Belanja Jasa Sewa</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>
1.1.0.4.	5.2.4.0.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	6.000.000	0	6.000.000
	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	24.300.000	600.000	24.900.000
1.1.0.4.	5.2.5.0.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	15.600.000	600.000	16.200.000
1.1.0.4.	5.2.5.0.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	900.000	0	900.000
1.1.0.4.	5.2.5.0.4.	Belanja Jasa Langganan Telepon	600.000	0	600.000
1.1.0.4.	5.2.5.0.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	600.000	0	600.000
1.1.0.4.	5.2.5.9.3.	Belanja Operasional Kepala Desa	3.600.000	0	3.600.000
1.1.0.4.	5.2.5.9.4.	Belanja Operasional Perangkat Desa	3.000.000	0	3.000.000
	5.2.6.	<u>Belanja Pemeliharaan</u>	<u>11.000.000</u>	<u>6.400.000</u>	<u>17.400.000</u>
		<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan</u>			
1.1.0.5.		Penyediaan Tunjangan BPD	96.150.000	900.000	97.050.000
1.1.0.6		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	21.540.000	-1.600.000	19.940.000
1.1.0.7.		Penyediaan insentif/Operasional RW/RT	140.000.000	0	140.000.000
1.1.9.0		Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	181.782.400	0	181.782.400
1.1.9.1.		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	15.168.000	2.304.000	17.472.000

1.1.9.2.		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa	127.770.000	-6.750.000	121.020.000
	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.750.000	-6.750.000	0
	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	94.350.000	0	94.350.000
	5.1.5.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	26.670.000	0	26.670.000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN
1.1.9.4.	Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	10.000.000	5.000.000	15.000.000
1.2.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan	391.100.000	-275.400.000	115.700.000
1.2.0.1.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	321.100.000	-300.400.000	20.700.000
	<u>Belanja Modal Peralatanz Mesin dan Alat Berat</u>	<u>51.000.000</u>	<u>-34.000.000</u>	<u>17.000.000</u>
	5.3.2.			
	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	-267.000000	0
1.2.0.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pagar, taman, gapura, dll)	70.000.000	25.000.000	95.000.000
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	81.170.000	-13.970.000	67.200.000
1.3.0.1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,dll)	3.000.000	0	3.000.000
1.3.0.2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi	9.250.000	-3.250.000	6.000.000
1.3.0.3.	Pengelolaan administrasi dan pemerintahan desa	32.920.000	-11.920.000	21.000.000
1.3.0.5.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif	25.050.000	1.200.000	26.250.000
1.3.9.0.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2.400.000	0	2.400.000
1.3.9.4.	Pengelolaan Perpustakaan Desa	4.150.000	0	4.150.000

1.3.9.9.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan	4.400.000	0	4.400.000
1.4.		Tata Praia Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	274.757.200	-60.950.000	213.807.200
1.4.0.1.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbagdes/Pra-Musrenbangdes,dll., bersifat reguler)	4.100.000	1.050.000	5.150.000
1.4.0.2.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	21.325.000	0	21.325.000
1.4.0.3.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	18.650.000	-1.400.000	17.250.000
140.4.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	9.600.000	1.800.000	11.400.000
1.4.0.5.		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	8.150.000	0	8.150.000
1.4.0.6.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades,dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan	9.350.000	0	9.350.000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN
1.4.0.7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	9.800.000	4.000.000	13.800.000
1.4.0.8.	Pengembangan Sistem Informasi Desa.	3.000.000	0	3.000.000
1.4.1.0.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	106.732.200	0	106.732.200
1.4.1.1.	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	2.500.000	-2.500.000	0
1.4.9.1.	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	47.400.000	-47.400.000	0
1.4.9.3.	Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	3.850.000	1.800.000	5.650.000
1.4.9.4.	Pengurusan izin bangunan milik Pemerintah Desa (IPPT, 'MB, dil)	19.950.000	-19.950.000	0
1.4.9.6.	Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, DED bangunan, dil)	3.000.000	0	3.000.000
1.4.9.7.	Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dil)	1.300.000	0	1.300.000
1.4.9.8.	Intensifikasi pendapatan asli desa	2.050.000	0	2.050.000
149.9.	<u>Monitoring dan evaluasi kegiatan</u>	<u>4.000.000</u>	1.650.000	<u>5.650.000</u>
1.5.	Pertanahan	625.300.000	-482.380.000	142.920.000
1.5.0.3.	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	51.500.000	0	51.500.000
1.5.0.4.	Mediasi Konflik Pertanahan	10.000.000	4.500.000	14.500.000
1.5.0.6.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah kas desa, update/pemutakhiran data PBB, dil)	18.700.000	5.000.000	23.700.000
1.5.9.0.	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23.800.000	8.520.000	32.320.000
1.5.9.3.	Pembinaan dan penyempalan SPPT PBB P2	21.300.000	-400.000	20.900.000
1.5.9.4.	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	500.000.000	-500.000.000	0
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.463.084.000	128.091.000	1.591.175.000
2.1.	Pendidikan	118.250.000	0	118.250.000

1.0.1.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,dst)	102.800.000	0	102.800.000
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	7.950.000	0	7.950.000
2.2.		Kesehatan	154.500.000	17.050.000	171.550.000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN	
2.2.0.2	Penyelenggaraan Psyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, insentif Kader Psyandu	122.200.000	1.300.000	123.500.000	
2.2.0.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)	3.950.000	0	3.950.000	
2.2.0.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.800.000	0	12.800.000	
2.2.9.0	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan Jentik Nyamuk, Imunisasi, Foging, dll)	8.300.000	0	8.300.000	
2.2.9.1	Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	7.250.000	15.750.000	23.000.000	
2.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.063.484.000	97.191.000	1.160.675.000	
2.3.1.0.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa**	761.750.000	-356.095.000	405.655.000	
2.3.1.1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang**	242.512.000	-36.712.000	205.800.000	
2.3.1.4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**	54.222.000	489.998.000	544.220.000	
	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan	12.895.000	0	12.895.000
2.4.		Kawasan Permukiman	99.700.000	41.000.000	140.700.000

2.4.0.1.		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	24.700.000	0	24.700.000
240.4.		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)	18.000.000	0	18.000.000
2.4.0.9.		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	15.000.000	0	15.000.000
2.4.1.0.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**	16.000.000	41.000.000	57.000.000
	53.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungal/Drainase/Air Limbah/Persampahan	4.000.000	15.000.000	19.000.000
2.4.9.0.		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	26.000.000	0	26.000.000
2.5.		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	27.150.000	-27.150.000	0
2.5.9.3.		Pelatihan Pengelolaan Sampah/Limbah	27.150.000	-27.150.000	0
3		PEMBINAAN PERMASYARAKATAN DESA	390.920.000	-18.245.000	372.675.000
3.1.		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	93.400.000	34.000.000	127.400.000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN
3.1.0.2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	17.450.000	0	17.450.000
3.1.9.3.	Fasilitasi/Pendampingan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)	51.000.000	34.000.000	85.000.000
3.1.9.9.	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	24.950.000	0	24.950.000
3.2.	Kebudayaan dan Keagamaan	95.340.000	-40.700.000	54.640.000
3.2.0.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.300.000	0	15.300.000

3.2.0.2.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	4.400.000	0	4.400.000
3.2.0.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	12.000.000	0	12.000.000
3.2.9.0.		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari Jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dli)	28.500.000	-28.500.000	
3.2.9.1.		Fasilitasi Pembinaan/pelatihan/penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa, Tokoh Agama, dll)	14.940.000	1.000.000	15.940.000
3.2.9.2.		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Keliling, Jumat Keliling, dll)	13.500.000	-6.500.000	7.000.000
3.2.93.		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	6.700.000	-6.700.000	
		Kepemudaan dan Olah Raga	55.045.000	-40.270.000	14.775.000
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	33.520.000	-33.520.000	
3.3.0.3.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.450.00 0	-13.450.000	
3.3.0.6.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.075.000	6.700.000	14.775.000
34.		Kelembagaan Masyarakat	147.135.00 0	28.725.000	175.860.000
3.4.0.2.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.100.000	9.200.000	24.300.000
	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke masyarakat	10.500.000	0	10.500.000
3.4.0.3.		Pembinaan PKK	15.725.000	14.575.000	30.300.000
3.4.9.0.		Pembinaan RT/RW	46.700.000	0	46.700.000

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	TAMBAH /KURANG	ANGGARAN PERUBAHAN
3.4.9.1		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengirlman pelatihan, dll)	7.000.000	0	7.000.000
3.4.9.3.		Pemberdayaan/Pembinaan dan pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibulbu/Lansla, Pengajian, dll)	7.200.000	0	7.200.000
3.4.9.4.		Pemberdayaan/pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kelompokkelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelompok Tani, Kelompok/Komunitas Masyarakat Desa lainnya)	27.200.000	4.950.000	32.150.000
3.4.9.9.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*	28.210.000	0	28.210.000
4		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	143.160.000	-32.050.000	111.110.000
4.2.		Pertanian dan Peternakan	42.040.000	11.150.000	53.190.000
4.2.0.4.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.200.000	0	18.200.000
	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.000.000	0	6.000.000
410.6.		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	750.000	-750.000	0
4.2.9.1.		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	3.390.000	210.000	3.600.000
4.2.9.2.		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alatalat Pertanian/Produksi)	19.700.000	11.690.000	31.390.000
43.		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	57.840.000	43.200.000	14.640.000
43.0.2.		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	57.840.000	-57.840.000	0
		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.090.000	0	34.090.000
4.4.0.3.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel penyandang disabilitas)	10.640.000	0	10.640.000
4.4.9.0.		Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/ alat-alat untuk mendukung kegiatan)	4.050.000	0	4.050.000

		Fasilitasi/Pendampingan program Penanggulangan kemiskinan tingkat desa			
4.4.9.4.			19.400.000	0	19.400.000
4.7.		Perdagangan dan perindustrian	9.190.000	0	9.190.000
4.7.0.4.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	9.190.000	0	9.190.000
5		PENANGGULANGAN BENCANA. KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			
			300.000.000	635.100.000	665.100.000
5.1		Penanggulangan Bencana	25.000.000	10.000.000	35.000.000
5.2.0.0.		Keadaan Darurat	5.000.000	25.000.000	30.000.000
		Keadaan Mendesak	0	600.100.000	600.100.000
		JUMLAH BELANJA	5.047.780.000	-202.010.000	4.845.770.000
		SURPLUS/DEFISIT	-990.816.000		-790.030.320
6		PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	939.714.043		895.314.373
	6.1.1.	<u>SILPA Tahun Sebelumnya</u>	<u>933.714.043</u>		<u>895.314.373</u>
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	939.714.043		895.314.373
	6.2.	Pengeluaran pembiayaan	<u>200.000.000</u>		<u>0</u>
	6.2.2.	Penyertaan modal Desa	<u>200.000.000</u>		<u>0</u>
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000		
		PEMBIAYAAN NETT	739.714.043		895.284.053
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-251.101.957		105.284.053

Sumberdata : Peraturan Kepala Desa Tirtomartani Nomor 4 Tahun 2020

Berdasarkan tabel Penjabaran Perubahan APBDesa 2020 dapat diketahui bahwa pendapatan terbanyak bersumber dari Dana Desa dengan Anggarannya yaitu Rp. 1.199.232.000 setelah perubahan anggaran Dana Desa berkurang Rp. 11.992.320 sehingga menjadi Rp. 1.187.239.680, yang kemudian di prioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan medesak desa dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 bertambah Rp. 635.100.000 dan

Jumlah setelah perubahan anggaran yaitu Rp. 665.100.000. Di Tahun 2020 Kalurahan Tirtomartani juga mengalami Defisit anggaran. Defisit anggaran setelah perubahan yaitu Rp. 790.030.320.

Selanjutnya, mengenai pengeluaran terbanyak di tahun 2020 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu sebesar Rp. 2.105.710.000. Selain itu, pada APBDesa tahun 2020 ini Pemerintah Kalurahan Tirtomartani memberhentikan kegiatan atau program terutama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih antara anggaran dan perubahan anggaran cukup banyak pada kedua bidang tersebut. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa selisih antara anggaran dan perubahan anggaran yaitu Rp. 914.906.000 serta pada bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 128.091.000.

Selain itu bidang pembinaan permasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dua bidang ini juga mengalami selisih anggaran dan anggaran perubahan. Hal ini dapat dilihat dari anggaran dan perubahan anggaran pada bidang pembinaan permasyarakatan desa tertulis anggaran sebesar Rp.390.920.000 dan pada perubahan anggaran berkurang sebesar Rp. 18.245.000 sehingga perubahan anggaran pada bidang pembinaan permasyarakatan desa hanya sebesar Rp. 372.675.000. kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat desa anggaran sebesar Rp. 143.160.000 dan pada perubahan anggaran berkurang sebesar Rp. 32.050.000 sehingga anggaran perubahan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 111.110.000. Dan bidang yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa juga memiliki cukup banyak selisih anggaran dan anggaran perubahan tetapi berbeda dari 4 bidang yang lainnya. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa mengalami penambahan anggaran perubahan sebesar Rp. 635.100.000.

Dengan demikian, sudah terlihat jelas bahwa Pemerintah Desa telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa yang awalnya untuk empat kewenangan desa, di tahun 2020 penggunaan dana desa di prioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan APBDesa dan Perubahan APBDesa pada masa Pandemi Covid-19

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi perencanaan banyak terjadi perubahan APBDes karena kondisi Covid-19. Dari segi pelaksanaan bahwa pada tahun 2020 masa pandemi Covid-19 ini dalam pelaksanaannya difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan perekonomian masyarakat. Dari segi penatausahaan sudah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, apapun bentuk pengeluaran dan penerimaannya dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan itu sudah dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa sesuai dengan aturan yang ada. Dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh bendahara desa bersama timnya dan semua sudah dalam bentuk laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan dalam poran pertanggungjawabannya dilakukan dengan transparansi yang dimana masyarakat bisa mengetahui hasil dari APBDes dengan melihat papan pengumuman yang ada di depan kantor kalurahan.

2. Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 pada masa Pandemi Covid-19

Perubahan APBDes Kalurahan Tirtomartani terjadi 2 kali perubahan anggaran. Perubahan APBDes Kalurahan Tirtomartani ditetapkan dengan Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 8 Tahun 2020. Dari APBDes sesuai Peraturan Desa Tirtomartani

Nomor 8 Tahun 2020, Perubahan alokasi terbanyak pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp. 2.105.710.000 , di ikuti Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 111.110.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 372.675.000. Berdasarkan pengurangan pada setiap bidang tersebut, menjadikan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bertambah sebesar Rp. 1.591.175.000 serta Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa bertambah menjadi sebesar Rp. 665.100.000. Anggaran Belanja Desa sebelum pandemi berlangsung, terbanyak dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, diikuti Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan alokasi terkecil pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dalam alokasi Belanja Desa yang dialokasikan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa lebih banyak diambil dari alokasi anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu Kepada Pemerintah Kalurahan sebaiknya mempertimbangkan dalam Penggunaan Dana Desa secara tepat karena pandemi Covid-19 tidak tau kapan akan berakhir, sehingga tidak mengganggu dalam pembangunan desa atau kegiatan yang tertunda sebelumnya dan memiliki strategi agar kegiatan tersebut tetap dapat dijalankan. Dan meskipun dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Desa tetap harus mengambil kebijakan secara cepat dan tetap mengutamakan masyarakat kalangan bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M.R. (2012). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kabupaten Lawu Timur*. Ilmu Pemerintahan.
- BAPPENAS. (2020). *Perkembangan Indonesia dan Dunia (Ancaman Resesi Dunia Akibat Pandemi)*. Vol 4 Edisi 1. Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS.
- Basri, R. (2003). Analisis Penyesunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*. 202-212.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Djamil. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Mitra Pustaka
- Hasanah, Maudotul, (2020). Dampak Positive dan Negative dari Covid-19. <https://www.kompasiana.com/mauidotulhasanah/5ea79ff4097f3621722bfdb2/dampak-positiv-dan-negatif-dari-covid-19>. 28 April 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDesa.
- Lily faradibha, N. D. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Ekonomi dan Bisnis.
- Muliati, N.K. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Universitas Hindu Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Orangbio, V.V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PMK RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK No. 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Kepala Desa Tirtomartani Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

Rizal Bawlas, M. P. (n.d). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Ilmu Pemerintahan.

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV.

Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pusataka Baru Press.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, H. (2005). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo

Yudhartha, I. D. (2019). Desa Membangun: Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017(Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli). Bali : Universitas Udayana.